

BULETIN



GINSI *Jateng*

EDISI MEI 2026 : 006 TAHUN KE- LXX

Khusus untuk Anggota

**RI Masih
Ketergantungan,
Impor Plastik
Tembus Rp 44 T
di Awal 2026**

**HUT GINSI KE-70,
Importir Itu Penyeimbang
Industri dan Logistik**

DAFTAR ISI

LIPUTAN UTAMA

04

**HUT GINSI ke-70,
Importir Itu
Penyeimbang Industri
dan Logistik**



06

KEBIJAKAN

**Aturan Baru
Impor Pangan
Berlaku 8 Mei 2026**

08

KOMODITAS

**RI Masih
Ketergantungan,
Impor Plastik Tembus
Rp 44 T di Awal 2026**



12

KOMODITAS

**Impor Bahan Baku Plastik dari AS
Masuk Pertengahan Mei 2026**



14

NERACA

**Impor Kuartal I 2026 Capai
Rp 1.063,5 Triliun,
Mayoritas dari China**



16

NERACA

**Impor RI Melesat 10,05 Persen
ke US\$61,3 M per Maret 2026**

17

KEBIJAKAN

**Pemerintah Perketat
Standar Baja Impor
Mulai Mei 2026**

19

KOMODITAS

**RI Bakal Impor 100.000 Tabung
CNG 3 Kg dari China**

20

HUKUM

**KPK Sita Kontainer
di Pelabuhan Tanjung Emas**

21

KOMODITAS

**Ketergantungan Impor Farmasi
Masih Tinggi, BPOM Dorong Penguatan
Industri Ekstrak Bahan Alam**

23

KOMODITAS

**Pemkab Kudus Terus Pantau
Fluktuasi Harga Jual Kedelai Impor**

25

KOMODITAS

**Mulai 1 Juni 2026, Pemerintah Benahi
Sistem Ekspor-Impor Lewat PT Danantara
Sumberdaya Indonesia (DSI)**



Peran Penting Importir dalam Keberlangsungan Industri

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi Kita Semua, Om
Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam
Kebajikan...

Tak terasa Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) telah memasuki usia 70 tahun. Harus diakui, keberadaan importir memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan industri dalam negeri, khususnya Jateng.

Selain itu, importir juga ikut menjaga keseimbangan logistik. Stigma negatif terhadap importir sebagai pihak yang dianggap menghilangkan devisa negara adalah tidak benar.

Yang terjadi malah sebaliknya. Sebab, sebagian besar aktivitas importir justru berkaitan dengan kebutuhan bahan baku industri nasional. Mayoritas impor itu bahan baku, bukan sekadar barang konsumsi. Semua untuk mendukung industri agar tetap berjalan.

Pada momen HUT GINSI tahun ini, kami berharap ada komunikasi yang lebih intens antara pemerintah dan pelaku usaha agar regulasi yang diterapkan tetap mendukung iklim industri nasional tanpa menghambat rantai pasok bahan baku. Semoga ke depan GINSI menjadi lebih baik dan kian bermanfaat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh...

H Budiatmoko, SH, MH



MEI 2026
NOMOR : 996 TAHUN KE - LXX

SEKRETARIAT :

Jl. Abdul Rahman Saleh No. 225 H Semarang
Telp/Fax : 024 – 76432943 // 024 – 7602781
WA : 082133919046
Email : ginsi.jateng@gmail.com
Website : www.ginsijateng.com



Selamat dan **SUKSES SELALU** UNTUK **GINSI JATENG**



BERSAMA
MEMPERKUAT
PERSATUAN



BERSINERGI
MEMAJUKAN
EKONOMI



BERKOLABORASI
UNTUK KEMAJUAN
INDONESIA



UNTUK INDONESIA
MAJU, JAYA DAN
BERMARTABAT

Terus bersama
memajukan
perekonomian bangsa
menuju
**INDONESIA MAJU,
JAYA DAN
BERMARTABAT**

HUT GINSI ke-70, Importir Itu Penyeimbang Industri dan Logistik

Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Jawa Tengah, hari Kamis (21/6), bertempat di Sekretariat BPD GINSI Jawa Tengah yang berlatar di Abdulrahmansaleh No. 226 H Manyaran Semarang, menyelenggarakan syukuran memperingati 70 tahun usia organisasi importir ini.

Peringatan yang diadakan secara sederhana namun penuh khidmat tersebut dihadiri oleh para pengurus GINSI Jateng, serta para anggota maupun mitra kerjanya (TPKS).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua GINSI Jawa Tengah, Andreas BW, menyampaikan jika keberadaan importir memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan Industri dalam negeri,

khususnya Jawa Tengah, serta menjaga keseimbangan logistik.

"Selama ini importir kerap mendapat stigma negatif sebagai pihak yang dianggap menghilangkan devisa negara. Padahal, sebagian besar aktivitas impor justru berkaitan dengan kebutuhan bahan baku industri nasional. Importir sering disebut penghilang devisa, padahal faktanya kami menjadi penyeimbang logistik dan pemacu industri dalam negeri," ujar Andreas di sela acara HUT ke-70 GINSI Jateng.

Andreas juga menjelaskan, sekitar 75 persen aktivitas impor yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Emas merupakan bahan baku industri, bukan barang konsumtif.

"Mayoritas impor itu bahan baku. Jadi bukan sekadar barang konsumsi, tetapi untuk mendukung industri agar tetap berjalan," katanya.

Selain itu, ungkap Andreas, GINSI juga memiliki peran sebagai penyambung aspirasi para importir kepada berbagai pemangku kepentingan di kawasan pelabuhan, seperti Pelindo, Bea Cukai, serta instansi terkait lainnya.

Menurut Andreas, komunikasi dan koordinasi yang baik sangat dibutuhkan agar aktivitas logistik dan distribusi barang dapat berjalan lancar.

Andreas pun menilai saat ini tak sedikit importir yang mengalami tekanan berat akibat dolar AS tembus 17 ribu rupiah.

"Kenaikan dolar jelas memberatkan.

”

GINSI juga memiliki peran sebagai penyambung aspirasi para importir kepada berbagai pemangku kepentingan di kawasan pelabuhan, seperti Pelindo, Bea Cukai, serta instansi terkait lainnya.

Ketika kurs tembus Rp17 ribu lebih, banyak importir akhirnya mengurangi volume impor dan memilih wait and see," jelasnya.

Sedangkan Ketua GINSI Jateng, Budiatmoko mengungkapkan, sejumlah kebijakan impor dari pemerintah saat ini belum sepenuhnya mampu menyerap kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan.

Karena itu, pihaknya berharap ada komunikasi yang lebih intens antara pemerintah dan pelaku usaha agar regulasi yang diterapkan tetap mendukung iklim industri nasional tanpa menghambat rantai pasok bahan baku.

"Kami berharap kebijakan yang dibuat benar-benar mempertimbangkan kebutuhan industri dan kondisi di lapangan," katanya



pelindo waiting water



Aturan Baru Impor Pangan Berlaku 8 Mei 2026

JAKARTA -- Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2026. Aturan itu mengatur pengelatan impor sejumlah komoditas pangan guna mendukung swasembada serta menjaga keseimbangan pasar domestik.

Regulasi ini merupakan perubahan kedua atas Permendag Nomor 18 Tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor barang pertanian dan peternakan.

Aturan tersebut diundangkan pada 24 April 2026 dan mulai berlaku efektif pada 8 Mei 2026.

"Permendag Nomor 11 Tahun 2026 merupakan perubahan kedua atas Permendag

Nomor 18 Tahun 2025, menambah beberapa ruang lingkup barang yang diatur impornya. Tujuannya untuk menyempurnakan kebijakan impor, menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di dalam negeri, melindungi harga produsen dalam negeri, serta memperkuat ketahanan pangan nasional," kata Menteri Perdagangan Budi Santoso di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Ia merinci, pengaturan baru ini memasukkan sejumlah komoditas ke dalam daftar pembatasan impor. Komoditas tersebut meliputi gandum pakan, bungkil kedelai, kacang hijau, kacang tanah, beras pakan dalam kelompok beras, serta buah pir dalam kelompok hortikultura.

Penguatan tata kelola impor juga ditunjukkan melalui kewajiban bagi importir untuk memperoleh Persetujuan Impor (PI) dari Kementerian Perdagangan berdasarkan rekomendasi teknis Kementerian Pertanian sebelum melakukan pemasukan barang.

"Importir harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi teknis, kemudian mengajukan Persetujuan Impor secara elektronik melalui Sistem Indonesia National Single Window sebelum melakukan impor," ujar Budi.

Proses perumusan kebijakan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui koordinasi lintas kementerian. Penyusunan dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Perdagangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 yang telah diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026.

"Setiap usulan penyesuaian kebijakan, termasuk pembatasan impor, berasal dari kementerian dan lembaga teknis serta para pemangku kepentingan. Usulan tersebut kemudian dibahas melalui koordinasi

Pengaturan baru ini memasukkan sejumlah komoditas ke dalam daftar pembatasan impor. Komoditas tersebut meliputi gandum pakan, bungkil kedelai, kacang hijau, kacang tanah, beras pakan dalam kelompok beras, serta buah pir dalam kelompok hortikultura.

lintas kementerian," jelasnya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga telah menggelar sosialisasi aturan ini secara daring pada 28 April 2026 dengan melibatkan pelaku usaha, baik importir produsen maupun importir umum. Kegiatan tersebut menghadirkan Direktur Impor Kemendag, Andri Gilang Nugraha, serta perwakilan Lembaga National Single Window Kementerian Keuangan.

Direktur Impor Kemendag, Andri Gilang Nugraha, menjelaskan pengaturan komoditas ini bertujuan menjaga stabilitas harga, mendorong produksi petani, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

"Salah satunya pada komoditas kacang hijau dan kacang tanah. Penurunan minat petani untuk membudidayakan komoditas tersebut dipengaruhi masuknya produk impor secara bebas, tanpa pembatasan waktu maupun volume," ujar Gilang.

Ia menambahkan, implementasi aturan ini menjadi bagian dari upaya mendorong kemandirian pangan nasional. Importir diminta memastikan seluruh persyaratan telah dipenuhi sebelum aturan berlaku. Untuk komoditas tertentu seperti beras pakan diperlukan neraca komoditas. Adapun impor buah pir mensyaratkan bukti penguasaan gudang berpendingin serta kelengkapan dokumen hortikultura, termasuk laporan surveyor. Kemendag membuka kanal konsultasi daring bagi pelaku usaha guna memastikan pemahaman terhadap regulasi berjalan optimal. Fasilitas ini diharapkan memperlancar proses transisi menuju penerapan penuh kebijakan baru. Implementasi aturan ini juga terintegrasi dengan sistem Indonesia National Single Window yang telah disesuaikan untuk pengajuan Persetujuan Impor sejak 8 Mei 2026.





RI Masih Ketergantungan, Impor Plastik Tembus Rp 44 T di Awal 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia impor plastik dan barang dari plastik senilai US\$ 2,55 miliar atau setara Rp 44,11 triliun (kurs Rp 17.300) sepanjang Januari-Maret 2026. Angka itu naik 1,50% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengatakan secara volume impor plastik dan barang dari plastik bahkan naik 7,42%. Jumlahnya menjadi 1,65 juta ton sepanjang Januari-Maret 2026.

"Plastik dan barang dari plastik (impornya) sebesar US\$ 2,55 miliar dengan volumenya 1,65 juta ton," kata Ateng dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat,

Senin (4/5/2026).

Meski demikian, khusus pada Maret 2026 impor plastik tercatat turun 14,96% menjadi senilai US\$ 338,1 juta. Adapun negara asal impor bahan baku plastik dari Tiongkok 34,79%, Singapura 12,35% dan Thailand 11,65%.

Produk plastik dan barang dari plastik menjadi salah satu dari tiga komoditas utama non migas yang diimpor Indonesia sepanjang Januari-Maret 2026. Selain plastik dan barang dari plastik, ada impor mesin/peralatan mekanis dan mesin/perengkapan elektrik.

"Pada kondisi Januari-Maret 2026 nilai impor ketiga komoditas tersebut memberikan share sekitar 37,77% terhadap



pecah-simon-minihall

total impor non migas,” jelas Ateng.

Kondisi perang di Timur Tengah telah menyebabkan kenaikan harga plastik. Kenaikan harga terjadi karena Indonesia masih tergantung bahan baku plastik dari impor.

”

Produk plastik dan barang dari plastik menjadi salah satu dari tiga komoditas utama non migas yang diimpor Indonesia sepanjang Januari-Maret 2026. Selain plastik dan barang dari plastik, ada impor mesin/peralatan mekanis dan mesin/perlengkapan elektrik.

Dilema Tarif Impor 0% Bahan Baku Plastik

Kebijakan pemerintah menetapkan tarif impor 0% untuk bahan baku plastik, termasuk biji plastik mulai Mei 2026, memunculkan dilema baru bagi industri. Di tengah tekanan pasokan global dan kenaikan biaya produksi, pelaku usaha menilai kebijakan tersebut bisa menjadi penolong sekaligus ancaman bagi industri domestik. Industri hilir seperti kemasan membutuhkan pasokan bahan baku yang lebih murah dan stabil. Namun, produsen dalam negeri khawatir pembukaan keran impor justru memicu banjir produk murah yang menekan daya saing industri hulu nasional. Wakil Ketua Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Edi Rivai menilai kebijakan tersebut perlu diterapkan secara hati-hati agar tidak memicu praktik dumping dari luar negeri.

“Kita hati-hati kalau mungkin harganya ter-dumping. Kalau misalnya nondumping ya pasti kita bisa fight bareng-bareng,” ujarnya.

Edi yang juga menjabat Direktur Legal, Hubungan Eksternal dan Ekonomi Sirkular Chandra Asri Group itu menyarankan agar fasilitas impor tarif nol persen dibatasi hanya untuk produsen yang benar-benar membutuhkan bahan baku, bukan trader. Menurutnya, pembatasan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan pasokan sekaligus mencegah distorsi harga di pasar domestik.

“Kita harapkan memang yang boleh mengimpor hanya produsen. Terus kemudian diimpor memang sesuai kebutuhannya,” katanya. Kekhawatiran serupa disampaikan Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono. Dia menilai kebijakan tarif impor 0% perlu diharmonisasi dengan kebijakan lain, termasuk pembebasan bea masuk LPG sebagai bahan baku alternatif industri petrokimia.

Menurutnya, ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan dapat memunculkan kontradiksi baru di pasar domestik.



"Kalau tidak bisa manage dengan baik antara supply dan demand ini nanti saling kontradiksi," katanya ketika dihubungi. Fajar menjelaskan industri saat ini masih menghadapi tekanan biaya akibat terganggunya rantai pasok global. Dalam situasi tersebut, masuknya bahan baku impor dengan harga murah berpotensi membuat produk lokal makin sulit bersaing.

Di sisi lain, asosiasi industri tekstil dan serat sintetis justru melihat kebijakan tersebut sebagai ancaman yang lebih serius. Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syaumi menilai tarif impor 0% dapat membuka arus masuk produk asing secara besar-besaran.

"Kalau misalnya bea masuk 0% ini semua negara bisa datangkan produknya ke Indonesia. Dengan biaya nol ini jadi malapetaka," kata Farhan. Dia mengkhawatirkan kebijakan sementara tersebut berubah menjadi permanen dan memperbesar tekanan terhadap industri domestik dalam jangka panjang.

"Kami harap ini hanya sementara. Bahkan jangan sampai ada 0% sih," katanya.

Di tengah kekhawatiran industri hulu, sektor hilir justru menghadapi persoalan

berbeda. Direktur Eksekutif Indonesian Packaging Federation (IPF) Henry Wibawa mengatakan industri kemasan saat ini mengalami keterbatasan pasokan bahan baku akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang mengganggu distribusi nafta. Situasi tersebut diperparah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang meningkatkan biaya impor bahan baku.

Kombinasi faktor tersebut dinilai tidak kondusif bagi keberlangsungan industri kemasan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Henry mengungkapkan pasokan domestik juga makin terbatas setelah produsen petrokimia dalam negeri menerapkan *force majeure*. Kondisi itu membuat industri kemasan makin bergantung pada impor.

Menurutnya, China menjadi salah satu alternatif utama karena memiliki kapasitas produksi besar dan harga yang lebih kompetitif.

"Harga juga dapat lebih bersaing atau lebih murah," katanya ketika dihubungi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa impor bahan baku plastik yang dilakukan Indonesia mencapai US\$2,55 miliar atau sekitar Rp44,11 triliun (kurs asumsi Rp17.300) secara kumulatif pada Januari–Maret 2026. Komoditas plastik dan barang dari plastik menjadi salah satu komoditas utama

Impor nonmigas sepanjang kuartal I/2026, bersama dengan mesin peralatan mekanik dan mesin perlengkapan elektrik.

Volume impor plastik dan barang dari plastik itu naik 7,42% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Terkait negara asal impor bahan baku plastik tersebut, BPS mencatat China masih bertengger di posisi teratas dengan kontribusi mencapai 34,79%. Lebih lanjut, Henky berpandangan aspek regulasi perlu dibuat lebih kondusif dan adil, khususnya dalam hal membantu industri hilir, seperti industri kemasan dan industri pengguna kemasannya, yang mayoritas saat ini lebih ke usaha kecil dan menengah (UMKM) dan mulai membatasi pemakaian plastik.

"Untuk itu juga perlu kolaborasi antara hulu dan hilir dalam hal mencari keuntungan dan jangan bersifat egois, mau menang sendiri," tambahnya.

Dia pun mengkritisi kebijakan perlindungan industri hulu yang dinilai justru membebani sektor hilir. Selama ini, asosiasi industri hulu mengajukan penerapan bea masuk

”

Volume impor plastik dan barang dari plastik itu naik 7,42% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Terkait negara asal impor bahan baku plastik tersebut, BPS mencatat China masih bertengger di posisi teratas dengan kontribusi mencapai 34,79%.

anti-dumping dan tindak pengamanan (safeguard) untuk bahan baku plastik, padahal kapasitas produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan nasional.

"Sudah saatnya mereka harus mencabut petisi ini, bukan makin membebani situasi dan kondisi saat ini bagi eksistensi dari industri hilir selanjutnya," harap Henky.

Henky menambahkan kebijakan pembebasan bea masuk untuk bahan baku awal seperti nafta justru lebih menguntungkan industri hulu. Sementara itu, industri hilir yang didominasi usaha kecil dan menengah masih menghadapi tekanan biaya yang tinggi.

Di tengah kondisi tersebut, pelaku industri mulai mencari alternatif untuk menjaga keberlangsungan usaha. Salah satunya melalui penggunaan material pengganti seperti kertas, plastik daur ulang, hingga bahan alami dan bioplastik. Kendati demikian, penggunaan bahan alternatif tersebut tetap harus mempertimbangkan aspek fungsi, higienitas, serta biaya produksi. Oleh karena itu, Henky menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor.

"Yang penting saat ini inovasi, kolaborasi dan akselerasi segala hambatan dalam mengembangkan solusi yang tepat guna," pungkasnya.





Impor Bahan Baku Plastik dari AS Masuk Pertengahan Mei 2026

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, memastikan impor bahan baku utama industri plastik berupa nafta akan tiba di Indonesia pada pertengahan Mei 2026.

Kedatangan bahan baku tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan industri plastik nasional yang sebelumnya mengalami keterbatasan pasokan.

"Pertengahan Mei sampai ya, nanti saya update lagi ya," kata Budi dikutip dari Antara, Rabu

(13/5/2026).

Menurut dia, pemerintah terus memantau kondisi pasokan bahan baku industri guna menjaga kelangsungan produksi sektor manufaktur plastik di dalam negeri.

Budi menjelaskan, pasokan nafta yang dijadwalkan tiba pada pertengahan Mei berasal dari Amerika Serikat.

"Dari Amerika (asal impor). Kemudian kemarin cari solusinya



Budi Santoso
Menteri Perdagangan RI



dari India same Afrika, tapi yang pertengahan Mei itu, ya dari Amerika," ujarnya.

Pemerintah sebelumnya memang sempat mencari alternatif pemasok dari negara lain seperti India dan kawasan Afrika untuk mengantisipasi kebutuhan industri di tengah ketatnya pasokan global.

Langkah tersebut dilakukan agar aktivitas produksi industri plastik nasional tetap berjalan stabil dan tidak terganggu oleh hambatan rantai pasok internasional.

Kementerian Perdagangan menilai keberlanjutan pasokan bahan baku sangat penting karena sektor plastik menjadi salah satu penopang industri manufaktur nasional.

Budi menegaskan kebijakan

impor dilakukan sebagai langkah menjaga stabilitas rantai pasok industri sekaligus memastikan kegiatan produksi dalam negeri tetap berjalan.

Meski membuka opsi impor, pemerintah tetap mendorong peningkatan kapasitas produksi domestik agar ketergantungan terhadap pasokan luar negeri dapat dikurangi secara bertahap.

"Pemerintah tetap mendorong peningkatan produksi dalam negeri sambil membuka opsi impor secara terukur untuk memenuhi kebutuhan industri," ujar Budi.

Ia menambahkan, Kementerian Perdagangan akan terus memberikan pembaruan informasi terkait realisasi impor maupun perkembangan pasokan bahan baku plastik ke depan.

Selama ini, kebutuhan bahan baku utama biji plastik berupa nafta sebagian besar dipasok dari kawasan Timur Tengah.

Namun, situasi global beberapa waktu terakhir membuat proses pengiriman menjadi lebih panjang. Persaingan antarnegara untuk mendapatkan bahan baku tersebut juga semakin ketat.

Kondisi tersebut membuat sejumlah pelaku industri mulai khawatir terhadap potensi gangguan produksi apabila pasokan bahan baku tidak segera dipenuhi.

Pemerintah kini terus memperluas komunikasi

dengan berbagai negara untuk membuka akses pemasok baru bagi industri plastik nasional.

Kementerian Perdagangan juga aktif berkoordinasi dengan pelaku industri dan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri guna memastikan ketersediaan bahan baku tetap aman.

Langkah diversifikasi sumber pasokan dinilai penting untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu kawasan tertentu di tengah ketidakpastian global.

Selain menjaga keberlanjutan produksi industri, pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas harga bahan baku di pasar domestik agar tidak membebani sektor manufaktur.

Industri plastik sendiri memiliki keterkaitan erat dengan berbagai sektor lain, mulai dari kemasan makanan dan minuman, otomotif, elektronik, hingga kebutuhan rumah tangga.

Karena itu, kelancaran pasokan bahan baku dinilai penting untuk menjaga aktivitas industri nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah berharap masuknya impor nafta pada pertengahan Mei dapat membantu meredakan tekanan pasokan dan menjaga operasional industri plastik tetap stabil di tengah tantangan rantai pasok global.

Kementerian Perdagangan menilai keberlanjutan pasokan bahan baku sangat penting karena sektor plastik menjadi salah satu penopang industri manufaktur nasional.



perkebun.com

Impor Kuartal I 2026 Capai Rp 1.063,5 Triliun, Mayoritas dari China

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, nilai impor Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai Rp 61,30 miliar, atau setara Rp 1.063,55 triliun (kurs Rp 17.350 per dolar AS), dengan China masih menjadi negara utama asal impor.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, nilai impor Indonesia di sepanjang Januari-Maret 2026 ini naik sekitar 10,05 persen dari periode sama tahun sebelumnya.

"Penyumbang utama masih berasal dari sektor non migas, dengan nilai impor USD 52,97 miliar (Rp 919 triliun), naik 12,16 persen. Sedangkan impor migas turun 1,72 persen menjadi USD 8,33 miliar (Rp 144,5 triliun)," jelasnya, Senin (4/5/2026).

Dari sisi penggunaan, terjadi peningkatan impor periode Januari-Maret 2026 baik pada barang modal, bahan baku/penolong, maupun barang konsumsi.

Nilai impor bahan baku/penolong masih dominan dengan nilai mencapai USD 43,17 miliar (Rp 748,9 triliun) atau naik 6,89 persen. Sedangkan nilai impor barang modal mencapai USD 12,98 miliar (Rp 225,2 triliun) atau naik 24,02 persen.

Secara persentase, kenaikan nilai impor barang



”

China menjadi negara utama asal impor non migas Indonesia dengan nilai USD 22,02 miliar atau setara Rp 382 triliun (41,56 persen). Diikuti Australia dengan nilai USD 3,14 miliar atau Rp 54,4 triliun (5,94 persen), dan Jepang USD 2,90 miliar atau Rp 50,3 triliun (5,47 persen).

modal ini diketahui jauh lebih tinggi dibandingkan bahan baku/perolong serta barang konsumsi. Adapun impor barang konsumsi tercatat USD 5,15 miliar (Rp 89,35 triliun) atau tumbuh 6,12 persen.

China menjadi negara utama asal impor non migas Indonesia dengan nilai USD 22,02 miliar atau setara Rp 382 triliun (41,56 persen). Diikuti Australia dengan nilai USD 3,14 miliar atau Rp 54,4 triliun (5,94 persen), dan Jepang USD 2,90 miliar atau Rp 50,3 triliun (5,47 persen).

“Kontribusi ketiga negara tersebut mencapai 52,97 persen atau lebih dari separuh total impor non migas Indonesia,” ujar Ateng.

Sebelumnya, neraca perdagangan Indonesia hingga Maret 2026 masih mencatat kinerja positif di tengah dinamika global. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, surplus neraca perdagangan secara kumulatif pada Januari-Maret 2026 mencapai USD 5,55 miliar, atau setara Rp 96,29 triliun (kurs Rp 17.350 per dolar AS).

Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia telah mengalami surplus selama 71 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan, surplus tersebut ditopang oleh kinerja positif perdagangan komoditas non migas yang terus berlanjut, sementara perdagangan migas masih mengalami defisit.

“Hingga bulan Maret 2026, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar USD 5,55 miliar. Surplus sepanjang periode Januari-Maret 2026 ditopang oleh surplus komoditas non migas USD 10,63 miliar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit USD 5,08 miliar,” terangnya, Senin (4/5/2026).

Adapun nilai ekspor kumulatif periode Januari-Maret 2026 mencapai USD 66,85 miliar atau Rp 1.159,8 triliun, naik 0,34 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sektor industri pengolahan menjadi pendorong dengan pertumbuhan nilai ekspor 3,96 persen menjadi USD 54,98 miliar atau setara Rp 953,9 triliun.

Di sisi lain, nilai impor Indonesia secara kumulatif hingga Maret 2026 sebesar USD 61,30 miliar (Rp 1.063,55 triliun), naik 10,05 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Penyumbang utama masih berasal dari sektor non migas, dengan nilai impor USD 52,97 miliar (Rp 919 triliun), naik 12,16 persen. Sedangkan impor migas turun 1,72 persen menjadi USD 8,33 miliar (Rp 144,3 triliun).



pers@enghavyurt

Impor RI Melesat 10,05 Persen ke US\$61,3 M per Maret 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia mencapai US\$61,30 miliar sepanjang Januari hingga Maret 2026, naik 10,05 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Harlono mengungkapkan impor migas tercatat sebesar US\$8,33 miliar atau turun 1,72 persen, sedangkan impor nonmigas mencapai US\$52,97 miliar atau tumbuh 12,16 persen.

Jika dilihat dari penggunaannya, seluruh golongan impor mengalami peningkatan secara kumulatif. Penyumbang terbesar kenaikan berasal dari impor bahan baku dan penolong yang mencapai US\$43,17 miliar atau naik 6,89 persen, dengan andil sebesar 5 persen.

"Impor bahan baku penolong yang cukup besar yaitu mesin dan perlengkapan elektrik beserta bagiannya, logam mulia dan perhiasan atau permata, serta berbagai produk kimia," kata Ateng dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

Jika dilihat dari data tahunan (year on year/ yoy), nilai impor Indonesia pada Maret 2026 meningkat. Total impor pada Maret 2026 mencapai US\$19,21 miliar atau naik 1,51 persen dibandingkan Maret 2025.

"Pada Maret 2026, total impor mencapai 19,21 miliar dolar AS atau meningkat 1,51 persen dibandingkan Maret 2025 secara tahunan," ujar Ateng.

Kenaikan impor didorong oleh sektor nonmigas. Nilai impor migas tercatat sebesar US\$3,17 miliar atau naik 1,34 persen secara tahunan. Sementara itu, impor nonmigas mencapai US\$16,04 miliar atau meningkat 1,54 persen dengan andil terhadap kenaikan impor sebesar 1,29 persen.

Berdasarkan penggunaannya, impor barang konsumsi turun 10,81 persen secara tahunan. Sebaliknya, impor bahan baku dan penolong menjadi pendorong utama kenaikan impor dengan pertumbuhan 2,5 persen dan andil sebesar 1,53 persen. Selain itu, impor barang modal juga meningkat sebesar 4,98 persen.

Pemerintah Perketat Standar Baja Impor Mulai Mei 2026

Industri baja nasional mulai mendorong penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib sebagai instrumen untuk menyaring produk impor yang tidak memenuhi standar mutu sekaligus menciptakan persaingan usaha yang dinilai lebih sehat di pasar domestik.

The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) mengapresiasi langkah pemerintah dan Kementerian Perindustrian atas pemberlakuan SNI wajib untuk sejumlah produk baja yang efektif berlaku mulai 20 Mei 2026.

Dalam rincian kebijakan yang disampaikan IISIA, terdapat tujuh kelompok produk baja yang mulai efektif wajib memenuhi SNI pada 20 Mei 2026.

Produk tersebut mencakup Baja Lembaran Lapis Seng (BjLS), Baja Lembaran Lapis Seng Warna (BjLSW), Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (BjLAS), Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng Warna (BjLASW), baja canal panas struktur, baja canal panas lunak, hingga baja canal dingin.

Sejumlah aturan tersebut merupakan revisi dari regulasi lama, sementara sebagian lainnya merupakan kategori baru yang sebelumnya belum diatur secara lengkap dalam SNI wajib.

Menurut IISIA, penerapan SNI wajib diperlukan agar seluruh produk baja yang beredar di pasar domestik, termasuk produk impor, memenuhi standar teknis yang sama dengan produk dalam negeri.

"Penerapan SNI wajib merupakan instrumen penting untuk menjamin mutu, keamanan, dan keandalan produk baja yang beredar di pasar domestik. Standar ini diperlukan agar seluruh produk baja, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor, memenuhi persyaratan teknis yang sama dan dapat dipertanggungjawabkan," tulis IISIA dalam keterangannya, dikutip Jumat, 15 Mei 2026.

IISIA menilai kebijakan tersebut juga menjadi bagian penting dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan bagi industri baja nasional.

"SNI wajib juga menjadi bagian penting dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat

dan berkeadilan. Dengan adanya standar yang sama, industri baja nasional dapat terlindungi dari peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan mutu, sekaligus memberikan kepastian bagi konsumen dan pengguna akhir," lanjut pernyataan tersebut.

Asosiasi baja itu menegaskan harmonisasi standar dari sektor hulu hingga hilir perlu dipercepat agar penerapan SNI tidak berjalan parsial pada produk tertentu saja.

Menurut IISIA, harmonisasi tersebut mencakup bahan baku seperti coil, baja canal panas, baja canal dingin, Baja Lapis Seng (BjLS),



dan Baja Lapis Aluminium Seng (BjLAS), hingga produk hilir seperti bahan atap, dinding, baja ringan, floordeck, dan produk baja konstruksi lainnya.

"Harmonisasi SNI dari hulu sampai hilir sangat diperlukan. Standar tidak dapat hanya diterapkan secara parsial pada produk tertentu, tetapi harus saling terhubung mulai dari bahan baku seperti coil, baja canal panas, baja canal dingin, Baja Lapis Seng (BjLS), dan Baja Lapis Aluminium Seng (BjLAS), hingga produk hilir/barang jadi," tulis IISIA.

IISIA juga menyebut kualitas produk akhir sangat dipengaruhi oleh mutu bahan baku yang digunakan dalam rantai produksi baja.

"Apabila bahan baku tidak memenuhi standar,

maka produk hilir juga berisiko tidak memenuhi aspek kekuatan, ketahanan, keamanan, dan kesesuaian spesifikasi,” demikian pernyataan IISIA.

Dalam keterangannya, IISIA menilai impor baja masih dapat menjadi pelengkap kebutuhan domestik, terutama untuk produk yang belum tersedia atau belum mencukupi di dalam negeri. Namun, produk impor tersebut tetap harus memenuhi standar yang sama dengan produk lokal.

“Impor tetap dapat menjadi pelengkap untuk produk yang belum tersedia atau belum mencukupi dari dalam negeri, namun harus tetap mengikuti standar yang sama dengan produk domestik,” tulis IISIA.

Asosiasi itu juga menegaskan bahwa SNI wajib tidak dimaksudkan sebagai hambatan perdagangan, melainkan fondasi untuk memperkuat daya saing industri baja nasional.

IISIA menegaskan bahwa SNI wajib bukan merupakan hambatan bagi pasokan, melainkan fondasi untuk membangun industri baja nasional yang lebih tertib, aman, berdaya saing, dan berkelanjutan.

“Krisis pengapalan di Selat Hormuz saat ini adalah gangguan pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak global,” ujar Birol mengutip World Economic Forum (WEF) pada Minggu, (05/04/2026).

Kawasan Teluk Arab merupakan pusat utama pertanian global yang menyumbang setidaknya 20% dari seluruh ekspor pupuk jalur laut. Ketergantungan dunia bahkan lebih akut pada urea, jenis pupuk nitrogen yang paling banyak

digunakan, dimana 46% perdagangan global berasal dari wilayah ini.

Pasokan ini sangat krusial bagi ekonomi pertanian besar seperti India, Brasil, dan China. Analis memperingatkan bahwa gangguan yang berkepanjangan akan memperketat ketersediaan di wilayah-wilayah yang bergantung pada impor, yang berpotensi melambungkan biaya produksi pangan global serta meningkatkan tekanan inflasi.

Dampak Bagi Pangan

Data proyeksi menunjukkan indeks pangan global naik dari 93,3 pada kuartal IV-2025 menjadi 99,2 pada kuartal I-2026, lalu 103,6 pada kuartal II-2026. Tekanan ini bertahan sepanjang tahun sebelum cenderung stabil pada 2027.

Secara tahunan, harga pangan global diperkirakan naik 6% pada 2026. Ini terasa langsung di banyak negara karena harga gandum, jagung, minyak nabati, hingga beras sangat dipengaruhi ongkos angkut dan biaya input pertanian.

Jika kapal memutar rute lebih jauh, pupuk terlambat datang, atau cuaca buruk datang bersamaan, harga di pasar ritel dapat bergerak lebih cepat dari angka global. (*)

Asosiasi baja itu menegaskan harmonisasi standar dari sektor hulu hingga hilir perlu dipercepat agar penerapan SNI tidak berjalan parsial pada produk tertentu saja.



pxela-kawitsoffical



RI Bakal Impor 100.000 Tabung CNG 3 Kg dari China

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan Indonesia bakal mengimpor tabung compressed natural gas (CNG) ukuran 3 kilogram (kg).

Rencananya impor akan mencapai 100.000 tabung. Pemerintah akan menerapkan penggunaan CNG 3 kg untuk rumah tangga sebagai alternatif dari liquified petroleum gas (elpiji) 3 kg. Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pertimbangan mengimpor dikarenakan teknologinya belum dimiliki Indonesia, sejauh ini masih pihak luar yang bisa memproduksi tabung CNG 3 kg. "Kan ini teknologinya tinggi. Saat ini yang mampu membuat teknologi itu di luar, ya. Kita belum," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Ia menyebut China menjadi salah satu negara acuan dalam pengembangan teknologi tersebut.

Maka dari itu, Indonesia berencana mengimpor tabung CNG dari China.

"Banyak sih negara yang ini, tapi kita sejauh ini China," ucapnya.

Kendati begitu, Laode menekankan, impor tabung CNG itu hanya akan dilakukan untuk tahap awal. Selanjutnya Indonesia akan mengadopsi teknologinya sehingga dapat diproduksi di dalam negeri.

"Kalau skalanya sudah masif, bisa nanti kita alihkan ke dalam (negeri)," kata dia.

Adapun dalam podcast Kementerian ESDM yang ditayangkan di YouTube pada hari ini, Senin

(18/5/2026).

Laode mengungkapkan pemerintah dalam tiga bulan ke depan bakal memesan atau first order tabung CNG 3 kg dari luar negeri sebanyak 100.000 tabung.

"Insya Allah tiga bulan ke depan kita melakukan first order untuk hal tersebut. Untuk kita memesan material barangnya ini, kita enggak boleh pesan satu, harus banyak. 100.000-an gitu. Nah, makanya kalau ada yang nanya kok belum dibikin? Ya memang harus di-order 100.000 atau di atasnya," jelas dia.

Ia menjelaskan, tabung yang dipesan merupakan tipe 4. Tipe ini merupakan tabung berbahan polimer yang diperkuat material komposit sehingga lebih ringan dibanding tabung baja konvensional. Setelah pesanan tabung datang, ditargetkan dalam 1-2 bulan pemerintah sudah bisa melakukan pengujian terlebih dahulu pada tabung CNG tersebut.

"Jadi tabung ini kan kita bikin tipe 4. Ini memang belum ada di dunia untuk setara elpiji 3 kg ya. Yang ada yang setara elpiji 12 kg yang sudah dipakai sekarang itu," ungkapnya.

Terkait aspek keamanan, Laode mengatakan pemerintah akan memastikan tabung CNG dibuat seaman mungkin.

Bahkan, menurut dia, tingkat keamanannya diklaim lebih baik dibandingkan elpiji 3 kg.

"Bisa seperti itu kalau kita siapkan. Sebenarnya kuncinya kalau CNG ini adalah bagaimana menyiapkan tabung dan valve-nya ini benar-benar kuat, aman gitu. Kuncinya ada di situ," ucap Laode.



KPK Sita Kontainer di Pelabuhan Tanjung Emas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita kontainer berisikan suku cadang kendaraan yang termasuk dalam kriteria dibatasi atau dilarang impor, setelah melakukan pengeledahan di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pengeledahan kontainer tersebut dilakukan penyidik lembaga antirasuah pada 12 Mei 2026 terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

"Penyidik bergerak melakukan pengeledahan dan penyitaan atas kontainer yang diduga milik importir yang terafiliasi dengan PT Blueray Cargo," ujar Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, dia mengatakan pemilik kontainer tersebut sudah lebih dari 30 hari tidak mengajukan

pemberitahuan impor barang kepada Bea Cukai.

Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Dalam operasi tersebut, salah satu pihak yang diamankan adalah Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan enam dari 17 orang yang diamankan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan di lingkungan Bea Cukai.

Ketergantungan Impor Farmasi Masih Tinggi, BPOM Dorong Penguatan Industri Ekstrak Bahan Alam

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menilai bertambahnya industri ekstrak bahan alam di Indonesia dapat memperkuat ketahanan dan kemandirian bahan baku farmasi nasional di tengah tingginya ketergantungan impor.

Seperti diketahui, angka impor bahan baku farmasi masih berada di angka yang sangat tinggi dengan 80-85 persen yang dominan berasal dari Tiongkok dan India.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik BPOM RI, Mohamad Kashuri mengatakan kehadiran pabrik Klapanunggal dari PT Phytochemindo Reksa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menambah jumlah industri ekstrak bahan alam di dalam negeri.

"Dengan bertambahnya satu industri ekstrak bahan alam ini tentu ini menambah jumlah industri ekstrak bahan alam secara nasional ya. Kita bertambah satu lagi dari 18 menjadi 19 tentunya ini mendukung ketahanan nasional dalam hal kemandirian bahan baku," kata Kashuri di Bogor, Selasa (12/5).

Menurut dia, Indonesia perlu memperkuat produksi bahan baku sendiri karena selama ini industri farmasi masih bergantung pada impor, sementara sumber daya alam di dalam negeri sangat melimpah.

"Kita mengurangi bahan baku impor tentunya harus memproduksi sendiri karena resources kita banyak, kekayaan alam kita sangat banyak tapi tidak banyak industri yang memproduksi bahan alam ini," katanya.

Karena itu, BPOM menyambut baik berdirinya fasilitas produksi ekstrak bahan alam milik PT Phytochemindo Reksa ini yang dinilai dapat memperkuat industri obat bahan alam nasional.

Ia menegaskan BPOM akan memastikan seluruh bahan baku yang diproduksi memenuhi standar keamanan dan mutu sesuai ketentuan nasional maupun global.

"Nah tentunya Badan POM selaku regulator yang memiliki tugas melakukan pengawasan memastikan bahwa setiap bahan baku yang diproduksi ini adalah aman, bermutu, berkualitas sesuai dengan persyaratan nasional



”

Selain pengawasan, BPOM juga mendorong terciptanya ekosistem industri yang mendukung penggunaan bahan baku lokal oleh pelaku industri farmasi nasional.

maupun global,” jelasnya.

Selain pengawasan, BPOM juga mendorong terciptanya ekosistem industri yang mendukung penggunaan bahan baku lokal oleh pelaku industri farmasi nasional.

Dia mengingatkan ketergantungan impor memiliki risiko terhadap harga maupun ketersediaan bahan baku di masa depan.

“Kalau impor pasti suatu saat tidak hanya masalah mahal, suatu saat tidak ada barangnya. Oleh karenanya ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk memperkuat industri dalam negeri kita kaitannya dengan obat bahan alam,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Phytochemindo Raksa, Patrick Kalona mengatakan pihaknya berupaya mengurangi ketergantungan impor bahan baku melalui pengembangan produk berbasis bahan alam yang telah



melalui proses saintifikasi.

“Jadi, kita melakukan pengembangan produk dan dengan proses saintifikasi kita memperkuat keperluan akan bahan baku yang sudah teruji secara klinis di bawah standar yang tentu ditentukan oleh Badan POM,” katanya.

Dia menjelaskan

pengembangan tersebut diharapkan dapat mendorong konsumen maupun produsen beralih dari bahan baku kimia ke bahan baku alternatif berbasis alam.

“Jadi, pada akhirnya nanti konsumen dan produsen bisa beralih ke bahan baku yang lain selain bahan baku kimia,” ujarnya.

Pemkab Kudus Terus Pantau Fluktuasi Harga Jual Kedelai Impor

Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, memastikan stok kedelai impor saat ini masih tersedia cukup, sedangkan fluktuasi harganya masih terus dipantau guna memastikan daya beli masyarakat masih terjangkau.

"Untuk saat ini, stok kedelai di masing-masing pedagang besar masih tersedia aman. Sedangkan fluktuasi harga sudah terjadi sejak bulan April 2026. Kami masih terus memantau fluktuasinya," kata Kepala Bidang Fasilitas Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Sonhaji di Kudus, Minggu.

Berdasarkan hasil pantauan harga hari ini (18/5), kata dia, harga jual kedelai impor sudah menyentuh Rp12.000 per kilogram. Namun, untuk tingkat distributor atau pedagang besar harga jualnya bisa berbeda atau lebih murah, seperti di tingkat koperasi pengusaha tahu tempe.

Ia mengingatkan masyarakat tidak perlu khawatir karena stok di sejumlah pedagang grosir tersedia cukup.

Manajer Primer Koperasi Tahu-Tempe Indonesia (Primkopti) Kabupaten Kudus Amar Ma'ruf membenarkan bahwa stok kedelai impor saat ini cukup aman karena di gudang sekitar 60-an ton dan masih bisa ditambah sesuai kebutuhan.

"Sejauh ini, belum ada permasalahan soal stok

kedelai impor meskipun harganya terus berfluktuasi seiring fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat," ujarnya.

Untuk harga jual kedelai impor, kata dia, sebelumnya Rp10.600/kg, kini naik menjadi Rp10.700/kg. Harga jualnya tentu akan dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap

dirinya masih bertahan dengan harga jual sebelumnya dan belum berani menyesuaikan dengan kenaikan harga kedelai.

"Saya baru berani menyesuaikan harga jual tahu ketika harga kedelai menembus di angka Rp12.000 lebih per kilogramnya. Untuk sementara di tingkat koperasi



dolar, karena komoditas tersebut impor.

Ia memperkirakan ketika harga jual kedelai impor terus naik, maka pengusaha tahu dan tempe juga akan bereaksi menyesuaikan harga jualnya. Sedangkan saat ini mereka masih bertahan dengan harga jual sebelumnya.

Bambang, pengusaha tahu asal Desa Karangbener, Kecamatan Bae, Kudus mengakui hingga saat ini

masih berkisar Rp10.600-an per kilogramnya," ujarnya.

Para pengusaha tahu rata-rata mematok harga jual tahu berdasarkan papan celakan yang dijual Rp35.000.

Meskipun setiap papan dijual dengan harga sama, tetapi pelanggan bisa meminta pemotongan sesuai ukuran yang diinginkan, sehingga harga jual di pasaran antar pedagang bisa berbeda karena beda ukuran.



Tekan Impor BBM, Pemerintah Beri Subsidi 200 Ribu Kendaraan Listrik Mulai Juni 2026

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan memperkuat ekosistem kendaraan listrik (EV) di Tanah Air dengan menyiapkan skema subsidi besar-besaran. Mulai awal Juni 2026, pemerintah menargetkan penyaluran insentif untuk 200.000 unit kendaraan listrik, yang terdiri dari 100.000 unit motor listrik dan 100.000 unit mobil listrik.

Langkah ini diambil sebagai upaya nyata untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang harganya terus berfluktuasi di pasar global. Selain untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional, stimulus ini diharapkan mampu menekan angka inflasi serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Meski angka final untuk subsidi mobil listrik masih dalam tahap finalisasi, pemerintah membocorkan bahwa insentif untuk motor listrik akan mencapai angka Rp5 juta per unit. Program ini dirancang bukan sekadar untuk meningkatkan angka penjualan, melainkan sebagai katalisator transisi energi menuju transportasi yang lebih ramah lingkungan.

Kebijakan ini memicu beragam tanggapan dari warga, khususnya di wilayah metropolitan seperti Jakarta. Sebagian masyarakat

menyambut positif karena dianggap mampu memperbaiki kualitas udara Ibu Kota yang kian memburuk akibat polusi kendaraan berbahan bakar fosil.

Selain itu, penggunaan kendaraan listrik dinilai jauh lebih hemat biaya operasional dibandingkan kendaraan konvensional, terutama saat harga BBM meningkat akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Namun, kekhawatiran juga muncul terkait potensi penambahan volume kendaraan di jalan raya. Salah satu warga, Asep menyarankan agar subsidi kendaraan listrik ini dialihkan untuk sektor transportasi umum.

"Menurut saya, mending subsidiya itu untuk peningkatan fasilitas umum. Supaya masyarakatnya sendiri lebih tertarik untuk naik fasilitas umum ya daripada bawa kendaraan pribadi," ungkap Asep yang dikutip Newsline Bisnis, pada Selasa 19 Mei 2026.

Masyarakat juga menekankan pentingnya pengawasan ketat agar subsidi ini tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya kalangan menengah ke atas. "Tapi yang harus menjadi catatan adalah skema pemberian insentif ini harus jelas penerimanya siapa, berapa besar, serta pengawasan dari pemerintah harus diperketat agar tepat sasaran," ujar Janson.

Mulai 1 Juni 2026, Pemerintah Benahi Sistem Ekspor-Impor Lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI)

Pemerintah Indonesia menyiapkan terobosan dalam sistem perdagangan ekspor-impor komoditas strategis.

Danantara akan memperkuat sistem tersebut dengan mendirikan sebuah entitas baru bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Perusahaan yang berstatus BUMN ini direncanakan mulai beroperasi efektif pada 1 Juni 2026.

Pembentukan DSI didasari oleh kebutuhan untuk menguatkan tata kelola ekspor komoditas strategis nasional. Selama ini, sistem perdagangan ekspor-impor dinilai masih memerlukan peningkatan dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara.

Chief Investment Officer (CIO) Pandu Sjahrir dalam pernyataannya menegaskan bahwa DSI akan menjalankan beberapa peran utama, yaitu memperkuat transparansi dan sistem pelaburan perdagangan, memastikan setiap transaksi dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan harga pasar, mendukung pengolahan defisa negara secara lebih optimal, serta melakukan konsolidasi data dan tata kelola guna meningkatkan efisiensi sektor.

Sementara itu, Managing Director Stakeholders Management di Danantara Indonesia Rohan Hafas memaparkan bahwa fungsi DSI tidak akan berlangsung statis, melainkan terbagi dalam dua tahap besar.

Fase Pertama: 1 Juni - 31 Desember 2026

Pada periode sekitar enam bulan ini, DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara antara penjual (eksportir) dan pembeli komoditas tertentu yang akan diekspor.

Sebagai perantara, DSI tidak serta merta membeli barang. Fungsinya lebih pada pemeriksaan dan penilaian atas dokumen serta kesesuaian transaksi.

DSI bertugas memastikan bahwa proses jual beli antara eksportir dan pembeli internasional berlangsung sesuai ketentuan, akuntabel, dan transparan. Peran ini dimulai tepat pada tanggal 1 Juni 2026.



Fase Kedua: Mulai Berlaku Setelah Desember 2026

Memasuki tahap kedua, PT DSI akan bertransformasi menjadi perusahaan trader penuh. Inilah perubahan fundamental yang membedakannya dengan fase pertama.

Sebagai trader, DSI akan langsung membeli komoditas dari eksportir. Prosesnya tidak lagi sekadar memeriksa dokumen, tetapi melakukan transaksi jual-beli secara langsung.

DSI membayar kepada eksportir, kemudian barang menjadi milik DSI sehingga risiko jual beli sepenuhnya berada di pundak perusahaan pelat merah ini.

Selanjutnya, DSI akan menjual sendiri komoditas tersebut ke pasar internasional secara bebas. Hasil penjualan akan diterima dalam bentuk mata uang asing, tergantung negara mitra tempat transaksi dilaksanakan, dengan tetap mengikuti praktik terbaik dalam perdagangan internasional.

Yang terpenting, seluruh dana hasil penjualan tersebut akan kembali ke Indonesia secara penuh (full).

Rohan Hafas menjelaskan bahwa DSI akan berbentuk perusahaan BUMN karena terdapat 1% sahamnya milik BP BUMN. Dengan struktur ini, DSI berstatus resmi sebagai Badan Usaha Milik Negara dan akan beroperasi dalam perangka BUMN.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
18 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG
PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

Menimbang :

- a. bahwa untuk mendukung program swasembada pangan dan substitusi impor barang pertanian, perlu mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7156);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7112);
7. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 449) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 855);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 451) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 706)

Memperhatikan :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 451) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 706) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Barang Pertanian dan Peternakan yang diatur importnya terdiri atas:
 - a. hewan dan produk hewan;
 - b. beras;
 - c. gula;

- d. jagung
 - e. bawang putih;
 - f. produk hortikultura;
 - g. ubi kayu dan produk turunannya;
 - h. gandum pakan;
 - i. bungkil kedelai;
 - j. kacang hijau; dan
 - k. kacang tanah.
- (2) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. beras keperluan umum BUMN pemilik API-U;
 - b. beras keperluan lain API-P; dan
 - c. beras keperluan lain BUMN pemilik API-U
 - (3) Barang Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemasukan Barang Pertanian dan Peternakan berupa:
 - a. hewan dan produk hewan
 - b. beras keperluan lain API-P;
 - c. jagung;
 - d. ubi kayu dan produk turunannya;
 - e. gandum pakan;
 - f. bungkil kedelai;
 - g. kacang hijau; dan
 - h. kacang tanah, ke TPB belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan impor berupa Perizinan Berusaha di bidang Impor dan/atau Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
- (2) Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor diberlakukan atas pengeluaran Barang Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean tujuan diimpor untuk dipakai.
- (3) Dalam hal tertentu, ketentuan kebijakan dan pengaturan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengeluaran Barang Pertanian dan Peternakan dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan impor.
- (5) PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk pengeluaran Barang Pertanian dan Peternakan asal luar Daerah Pabean dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (6) PI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan oleh:

- a. Pelaku Usaha TPB;
- b. Importir; atau
- c. Pelaku Usaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang memiliki Barang Pertanian dan Peternakan atau yang menerima Barang Pertanian dan Peternakan.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Impor Barang Pertanian dan Peternakan berupa:
 - a. hewan dan produk hewan;
 - b. beras;
 - c. jagung
 - d. bawang putih
 - e. produk hortikultura;
 - f. ubi kayu dan produk turunannya;
 - g. gandum pakan;
 - h. bungkil kedelai;
 - i. kacang hijau; dan
 - j. kacang tanah, dalam rangka fasilitas kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor berupa Perizinan Berusaha di bidang Impor dan/atau Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
- (2) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Barang Pertanian dan Peternakan berupa gula dalam rangka fasilitas kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.
- (3) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terhadap Impor Barang Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka fasilitas kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan hanya dapat dilakukan di negara asal Barang di luar negeri sebelum dikapalkan.

4. Ketentuan huruf a Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 13

Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberlakukan terhadap:

- a. pengeluaran Barang Pertanian dan Peternakan berupa hewan dan produk hewan, beras keperluan lain API-P, jagung, ubi kayu dan produk turunannya, gandum pakan, bungkil kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah dari KPBPB, KEK, dan TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
- b. Impor Barang Pertanian dan Peternakan berupa gula, beras keperluan umum BUMN pemilik API-U, beras keperluan lain BUMN

pemilik API-U, bawang putih, dan produk hortikultura ke TPB; dan

- c. Impor Barang Pertanian dan Peternakan berupa gula dalam rangka fasilitas kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.

5. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap Impor:
 - a. beras berupa beras pecah dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan dengan pos tarif/harmonized system 1006.40.10;
 - b. produk hortikultura berupa pir dengan pos tarif/harmonized system 0808.30.00;
 - c. gandum pakan dengan pos tarif/harmonized system 1001.99.99;
 - d. bungkil kedelai dengan pos tarif/harmonized system 2304.00.29 dan ex 2304.00.90
 - e. kacang hijau dengan pos tarif/harmonized system ex 0708.20.90 dan ex 0713.31.90; dan
 - f. kacang tanah dengan pos tarif/harmonized system 1202.41.00 dan 1202.42.00, yang dikapalkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang dibuktikan dengan tanggal Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB).
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2026
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK
INDONESIA

BUDI SANTOSO

KEGIATAN BPD GINSI JATENG PERIODE MEI 2026



ZOOM MEETING PERMENDAG 11 TAHUN 2026

Selasa, 05 Mei 2026 BPD GINSI Jawa Tengah ikut serta mengikuti acara Zoom Meeting yang diadakan oleh Kemendag RI tentang Penyusunan Permendag Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Import.



CENTRAL JAVA INVESTMENT BUSINESS FORUM (CJIBF) DAN UMKM GRANDE 2026

Senin, 11 Mei 2026 BPD GINSI Jawa Tengah menghadiri acara CJIBF dan UMKM Grade 2026 di PO Hotel Semarang



AUDIENSI BPS KOTA SEMARANG KE SEKRETARIAT BPD GINSI JAWA TENGAH

Sekretariat BPD GINSI Jawa Tengah menerima Audiensi dari BPS Kota Semarang pada hari Selasa, 12 Mei 2026.



SEMINAR KEPABEANAN

Acara ini diadakan oleh CBM Institute Bersama anggota BPD GINSI Jawa Tengah pada hari Rabu, 20 Mei 2026 di Kantor CBM Institute Semarang



HUT GINSI

BPD GINSI Jawa Tengah ikut merayakan HUT GINSI ke-70 di Sekretariat BPD GINSI Jawa Tengah pada hari Kamis, 21 Mei 2026.



PELATIHAN TEKNIS EKSPOR IMPOR STAFF DAN SUPERVISOR EKSPOR IMPOR

PELATIHAN DIPERUNTUKAN BAGI :



Umum



Mahasiswa



Karyawan Perusahaan

JADWAL PELATIHAN DAN BIAYA :



08 - 12 Juni 2026



09.00 - 17.00 WIB



Sekretariat BPD GINSI Jawa Tengah
Abdulrahmansaleh No. 226 H, Manyaran Semarang



Biaya Pelatihan Rp. 4.000.000,-

Biaya Asesmen dan Sertifikat Kompetensi
Staff dan Supervisor Ekspor Impor BNSP LSP PEI
Rp. 2.000.000,-

UNIT KOMPETENSI :

1. Mengklasifikasi Barang Ekspor Impor sesuai Kode Harmonized System (HS)
2. Menentukan Metode Pembayaran Perdagangan Internasional
3. Menerapkan Prinsip-Prinsip Supervisi
4. Melakukan Identifikasi Komoditi Ekspor
5. Melakukan Riset Pasar Ekspor
6. Mengidentifikasi Pemasuk Barang Impor
7. Menghitung Biaya Impor

TUJUAN PELATIHAN :

Dapat memahami mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan Ekspor Impor suatu barang, sehingga meminimalisir permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam kegiatan ini

INSTRUKTUR :

Tim Instruktur dari LSP PEI yang berpengalaman di bidangnya

FASILITAS :

Modul Pelatihan, 1x Lunch and 1x Coffee Break per day, ATK Peserta, Sertifikat BNSP, Trainer yang berkualitas.

DAFTAR LANGSUNG KE :

Sekretariat BPD GINSI Jawa Tengah
Jl. Abdulrahmansaleh No. 226 H Manyaran Semarang
WA 082133919046 // email : ginsi.jateng@gmail.com



VPTI DI KUARTAL 2 2026

Pada kuartal kedua tahun 2026 peran Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) diproyeksikan semakin strategis dalam memastikan kepatuhan administrasi dan teknis sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan.

Peran utama VPTI pada kuartal 2 2026

- Instrumen pengendalian impor, memastikan komoditas impor yang terkena regulasi larangan atau pembatasan yang masuk sesuai dengan kuota dan standar yang ditetapkan.
- Pemeriksaan kesesuaian, melakukan verifikasi mendalam terhadap dokumen dan fisik barang untuk memastikan sesuai dengan spesifikasi dan kriteria yang diatur.

Mitigasi impor ilegal. Bersama dengan KSO SCISI untuk mencegah masuknya barang impor ilegal atau tidak sesuai standar.

- Penerbitan Laporan Surveyor (LS), LS sebagai salah satu syarat dalam pengeluaran barang impor dari pelabuhan.
- Fungsi teknis dan administrasi meliputi verifikasi negara asal barang, kesesuaian spesifikasi dan kuantitas barang.
- Penguatan strategi dan teknologi untuk pemeriksaan yang lebih cepat dan akurat.

VPTI bukan sekedar pemeriksaan fisik dan kesesuaian dokumen, melainkan sebagai salah satu instrumen kebijakan ekonomi untuk menjaga neraca perdagangan dan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi teknis yang berlaku.





Jakarta International
Container Terminal

INTEGRATED LOGISTIC SERVICES GLOBALLY CONNECTED

PT Jakarta International Container Terminal
Jl. Sulawesi Ujung No.1 Tanjung Priok
Jakarta 14310, Republic of Indonesia
Tel : 62-21-806 78 100



jict.co.id



@mcjict1670



@jict.indonesia



@jictindonesia